



## BUPATI KARANGANYAR

---

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 87 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
KEPADA PETUGAS PEMUNGUT KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan pelaksanaan penerimaan/pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu diberikan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Petugas Pemungut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PETUGAS PEMUNGUT KABUPATEN KARANGANYAR.

**BAB I**

**KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

**Pasal 1**

Pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan oleh petugas pemungut, yang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab pemungut;
- b. Aparat pelaksana pemungutan.

**Pasal 2**

- (1) Penanggung jawab pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Tugas penanggung jawab pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- b. mengkoordinir pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. memonitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Pasal 3**

Aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten;
- b. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan;
- c. Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan.

### **Pasal 4**

Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Aparat Pelaksana Lapangan ;
- b. Aparat Pelaksana Administrasi;
- c. Aparat Pelaksana Penegakan Hukum.

### **Pasal 5**

(1) Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Kepala dan staf bidang Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD;
- c. Kepala dan staf bidang penetapan dan Penagihan DPPKAD.

(2) Tugas Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
- b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan atas laporan dari kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan;

- d. melakukan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap aparat pelaksana tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat pelaksana tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan dan masyarakat wajib pajak;
- f. melakukan pembinaan dan verifikasi terhadap tempat pembayaran atas pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. melakukan upaya-upaya pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. melakukan penagihan terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang belum melaksanakan kewajibannya;
- j. melakukan pandataan terhadap potensi Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari :
  - a. Asisten Administrasi Sekda;
  - b. Sekretaris dan staf DPPKAD;
  - c. Kepala dan staf Bidang Anggaran DPPKAD;
  - d. Kepala dan staf Bidang Perbendaharaan DPPKAD;
  - e. Kepala dan staf Bidang Akutansi dan Asset Daerah DPPKAD.
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. melaksanakan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. melakukan rekonsiliasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan dengan instansi terkait;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 7**

- (1) Aparat Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri dari :
  - a. Kepala Satpol PP;
  - b. Kepala Bagian Hukum Setda
  - c. Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP;
  - d. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda
- (2) Tugas Aparat Pelaksana Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. melakukan pembinaan kepada aparat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan dalam rangka penegakan hukum ;
  - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat/ wajib pajak dalam rangka penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum Pajak Bumi dan Bangunan;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 8**

- (1) Aparat Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
  - d. Seorang staf pengelola administrasi PBB Kecamatan.
- (2) Tugas aparat pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
  - c. melakukan pembinaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
  - d. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. melaksanakan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak maupun aparat pelaksana tingkat desa/kelurahan yang belum melaksanakan kewajibannya;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pemungutan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari :
  - a. Kepala Desa/Kelurahan;
  - b. Sekretaris Desa/Kelurahan;
  - c. Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas Lainnya.
- (2) Tugas aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. mengkoordinir pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan atas laporan dari desa/kelurahan dan tempat pembayaran;
  - c. melakukan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
  - d. melakukan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat/wajib pajak;
  - e. melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada masyarakat/wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Aparat Pelaksana Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Aparat Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB II**

#### **PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **Pasal 10**

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan untuk kabupaten sebesar 84,70% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 7,623 % dari penerimaan kotor (bruto);

- b. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan untuk kabupaten sebesar 75,3% dari biaya pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan atau 6,777% dari penerimaan kotor (bruto);
- c. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkebunan untuk kabupaten sebesar 33,33% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,9997 % dari penerimaan kotor (bruto);
- d. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor kehutanan sebesar 28% dari biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,52 % dari penerimaan kotor (bruto);
- e. bagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor pertambangan sebesar 24% dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau 2,16% dari penerimaan kotor (bruto).

#### **Pasal 11**

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebesar 65,644 % atau 5,908 dari penerimaan kotor (bruto) selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut :
  - a) Kepala Desa/Lurah; 30%
  - b) Sekretaris Desa/Kelurahan; 10%
  - c) Kepala Dusun/Lingkungan/Petugas Lainnya. 60%
- b. Untuk penanggung jawab pemungutan, aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan sebesar 19,056% atau 1,715% dari penerimaan kotor (bruto) selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:
  - 1. Untuk penanggung jawab pemungutan dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten mendapat 45%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:
    - a) Bupati 7,5%
    - b) Wakil Bupati 6%
    - c) Sekretaris Daerah 5%
    - d) Asisten Pemerintahan 2%
    - e) Asisten Administrasi 2%
    - f) Kepala Satpol PP 1,5%
    - g) Kepala Bagian Hukum Setda 1,5%
    - h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP 1%
    - i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum 1%
    - j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 72,5%

2. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan mendapat 55%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- |  |     |
|--|-----|
| a) Camat                                 | 50% |
| b) Sekretaris Kecamatan                  | 15% |
| c) Kepala Seksi Pemerintahan             | 15% |
| d) Staf pengelola administrasi kecamatan | 20% |

## Pasal 12

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b, sebagai berikut :

a. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan sebesar 58,356% atau 5,252% dari penerimaan kotor (bruto), selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- |   |     |
|---|-----|
| a) Kepala desa/lurah                        | 30% |
| b) Sekretaris desa/kelurahan                | 10% |
| c) Kepala dusun/lingkungan/petugas pemungut | 60% |

b. Untuk penanggungjawab pemungutan, aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan sebesar 16,944% atau 1,525% dari penerimaan kotor (bruto) dibaca menjadi 100% dan diberikan sebagai berikut:

1. Untuk penanggungjawab pemungutan dan aparat pelaksana pemungutan tingkat kabupaten mendapat 45%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- |   |       |
|---|-------|
| a) Bupati   | 7,5%  |
| b) Wakil Bupati   | 6%    |
| c) Sekretaris Daerah                                      | 5%    |
| d) Asisten Pemerintahan                                   | 2%    |
| e) Asisten Administrasi                                   | 2%    |
| f) Kepala Satpol PP                                       | 1,5%  |
| g) Kepala Bagian Hukum Setda                              | 1,5%  |
| h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP      | 1%    |
| i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum | 1%    |
| j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 72,5% |



2. Untuk aparat pelaksana pemungutan tingkat kecamatan mendapat 55%, selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut :

a) Camat	50%
b) Sekretaris Kecamatan	15%
c) Kepala Seksi Pemerintahan	15%
d) Staf pengelola administrasi PBB kecamatan	20%

### **Pasal 13**

Penerimaan pemberian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor perkebunan, sektor kehutanan dan sektor pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, d dan e digabung dan selanjutnya dibulatkan menjadi 100% dengan pembagian sebagai berikut:

a) Bupati	7,5%
b) Wakil Bupati	6%
c) Sekretaris Daerah	5%
d) Asisten Pemerintahan	2%
e) Asisten Administrasi	2%
f) Kepala Satpol PP	1,5%
g) Kepala Bagian Hukum Setda	1,5%
h) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP	1%
i) Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum dan HAM Bagian Hukum	1%
j) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	72,5%

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAI-LAIN**

### **Pasal 14**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 15**

Penerimaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

**BUPATI KARANGANYAR,**

  
**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum**

TELAH DIKORREKSI  
BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

  
**KASTONO, DS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR**

87

#### **Pasal 15**

Penerimaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

**BUPATI KARANGANYAR,**

**HJ. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum**

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**KASTOMO, DS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR**

87